

## **Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya**

**Sugito**

Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

surel: sugito@fisip.untan.ac.id

### **Abstrak**

Desa merupakan salah satu bagian pemerintahan yang paling rendah pada system pemerintahan di Indonesia namun menempati posisi strategis sebagai garda terdepan dalam pembangunan manusia Indonesia. Untuk menunjang kelancaran pembangunan desa telah ditetapkan suatu kebijakan distributive Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan dana desa di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Landasan teori yang digunakan adalah proses kebijakan public yang bersifat destristributif yang dikembangkan oleh Purwanto dan Sulistyastuti yang mencakup sosialisasi, delivery activities maupun pemanfaatan policy output. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan sumber informasi yang ditentukan secara purposive yang meliputi implementor Dana Desa baik pada level kabupaten maupun pemerintahan desa serta tokoh masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap sosialisasi belum dapat dilaksanakan secara maksimal, delivery activities (penyaluran dana) belum dapat dilaksanakan secara tepat waktu namun pemanfaatan policy output sudah relative baik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karenanya direkomendasikan agar sosialisasi lebih digalakkan dan penyaluran dana dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.

**Kata Kunci** : Dana Desa; Implementasi; Kebijakan Publik

### ***Abstract***

*The village is one of the lowest part of the government system in Indonesia but occupies a strategic position as the front guard in Indonesia's human development. To support the smooth development of the village has established a policy of distributive Village Fund. This study aims to describe and analyze the implementation process of Village Funds policy in Kalimas Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency. The theoretical basis used is a process of public policy that is destristributive developed by Purwanto and Sulistyastuti which includes socialization, delivery activities and utilization of policy output. The method used in this study is qualitative descriptive with the source of information determined purposively which includes the implementation of the Village Fund both at the district level and village government as well as village community leaders. The results showed that the socialization stage has not been implemented maximally, delivery activities (fund distribution) has not been executed in a timely manner and yet the utilization of policy output has been relatively well in accordance with the priority scale that has been set the prevailing laws and regulations. It is therefore recommended that more socialization be encouraged and channeling funds can be timed on time.*

**Keywords:** *Village Fund; Implementation; Public Policy*

## PENDAHULUAN

Desa sebagai salah satu bagian pemerintahan pada level paling bawah di Indonesia menempati posisi strategis sebagai garda terdepan dalam pembangunan manusia Indonesia. Desa merupakan pemegang peran penting dalam pembangunan nasional, bukan hanya karena sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, namun karena desa dapat memberikan sumbangsih yang besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Perlu dipahami bahwa pembangunan desa merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa yang berkelanjutan merupakan pembangunan desa yang tidak merusak lingkungan dan memberikan hak kedaulatan yang memadai kepada desa untuk mengatur dirinya sendiri sehingga desa dapat berkembang dan maju sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Hanya saja realita yang ada selama ini pembangunan lebih dititik beratkan pada wilayah perkotaan daripada wilayah perdesaan sehingga kemajuan tidak seimbang dan menimbulkan gap yang dalam antara kota dan desa.

Oleh karenanya sangat tepat kebijakan pemertintah dewasa ini yang telah menetapkan pembangunan Indonesia harus dimulai dari daerah pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam salah satu Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Untuk mewujudkan pembangunan di daerah perdesaan telah ditetapkan berbagai kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri terkait.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

khususnya pasal 72 telah ditegaskan bahwa salah satu pendapatan Desa adalah dana dari Alokasi APBN. Hal tersebut telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Dengan adanya PP Nomor 60/2014 tersebut seluruh desa di Indonesia setiap tahunnya bisa memperoleh kucuran dana dari APBN yang relative cukup besar guna menunjang pembangunan desa. Dana Desa yang dikucurkan kepada pemerintah Desa tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung pembangunan Desa agar Desa dapat berkembang dan maju sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya kegiatan pembangunan di daerah perdesaan tentunya dapat menciptakan kesempatan kerja bagi warga desa dan dapat menunjang kemajuan desa sehingga akan dapat menekan urbanisasi penduduk dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa dan PDTT) cukup responsive untuk menyambut Dana Desa yang telah dianggarkan dalam APBN sejak anggaran tahun 2015. Agar Dana Desa dapat dimanfaatkan secara tepat maka Menteri Desa dan PDTT telah memberikan pedoman penggunaan Dana Desa yang tertuang dalam Permen Desa dan PDTT Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dan untuk tahun 2016 Menteri Desa dan PDTT telah menetapkan Permen Desa dan PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Berdasarkan Permen Desa dan PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 tersebut pada dasarnya Dana Desa hanya dapat digunakan pada 2 aspek

yakni untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang lainnya perlu dianggarkan dari sumber pendapatan desa yang lain, misalnya dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa dan lain-lain.

Dana Desa untuk anggaran tahun 2016 berdasarkan Peraturan menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 disalurkan dalam 2 tahap yakni tahap pertama sebesar 60% disalurkan pada bulan Maret, tahap kedua sebesar 40% disalurkan pada bulan Agustus. Agar Desa dapat mencairkan Dana Desa yang menjadi haknya maka Desa tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yakni :

Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan oleh Bupati kepada Desa ketika Desa tersebut telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya (tahun 2015).

Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan oleh Bupati kepada Desa ketika Desa tersebut telah menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I tersebut minimal telah dapat menggunakan Dana Desa sebesar 50%.

Penelitian ilmiah yang berkaitan dengan Dana Desa sampai saat ini belum dapat diperoleh secara memadai sehingga peneliti belum dapat menyampaikan hasil penelitian sebelumnya atau peneliti belum dapat memaparkan data yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Dana Desa ini. Untuk itu penelitian implementasi kebijakan Dana Desa ini merupakan penelitian pioner yang dapat mendorong penelitian selanjutnya.

Berdasarkan orientasi lapangan di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dapat dipaparkan bahwa saat ini (bulan Mei) Desa Kalimas belum memiliki RPJM Desa dan APBD Desa Tahun 2017. Begitu pula Pemerintah

Desa Kalimas juga belum mengetahui secara pasti berapa Dana Desa yang akan diterima untuk tahun anggaran 2017 ini. Gambaran tentang implementasi kebijakan Dana Desa untuk tahun 2016 yang lalu juga belum ada kejelasan. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya ini.

Implementasi Kebijakan publik pada dasarnya dapat dikaji dari dua aspek yakni pertama aspek proses yang mengkaji bagaimana proses implementasi suatu kebijakan. Kedua aspek hasil yakni bagaimana hasil yang dicapai dalam implementasi suatu kebijakan dan faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Dalam penelitian implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap ini difokuskan pada aspek prosesnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian dan focus penelitian maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana proses implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya? Oleh karenanya tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Provinsi Kalimantan Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara lengkap dan mendalam proses implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, karena dengan pendekatan kualitatif deskriptif peneliti dapat mendeskripsikan dan memahami fenomena-fenomena proses implementasi

kebijakan Dana Desa di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya secara mendalam dan dalam kondisi dan situasi (setting) yang alamiah. Pendekatan kualitatif dapat memberikan rincian yang komprehensif tentang fenomena proses implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Disini informan diberikan kebebasan untuk memberikan informasi berkaitan dengan proses implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Kalimas sesuai dengan pengetahuan, pendapat maupun pandangan yang bersangkutan. Jadi pendekatan kualitatif deskriptif ini dimaksudkan untuk menginvestigasi dan memahami proses implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada setting sosial yang alami.

Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan Dana Desa Di Desa Kalimas adalah pihak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya khususnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Aparat Desa, BPD, LPM, Kadus, RW, dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa. Oleh karenanya yang menjadi subyek penelitian adalah semua pihak yang terlibat dan informan yang diperlukan ditentukan secara purposive.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh peneliti digunakan analisis kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data ini adalah reduksi data, display data dan verifikasi. Untuk memperoleh data yang dapat dianggap absah atau valid dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik.

## PEMBAHASAN

Tahapan dalam proses implementasi kebijakan Dana Desa mencakup 3 tahapan yakni (Purwanto dan Sulistyastuti, 2013:75). sosialisasi, *delivery activities* dan pemanfaatan *policy output*. Ketiga tahapan proses implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dapat diuraikan seperti berikut ini.

### 1. Proses Sosialisasi Kebijakan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SPMD) Kabupaten Kubu Raya diperoleh informasi bahwa kebijakan Dana Desa di Kabupaten Kubu Raya ini setiap tahunnya selalu dikomunikasikan kepada semua desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya ini. Cara yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk menyampaikan kebijakan Dana Desa tersebut dengan mengundang Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara ke Kantor Bupati Kubu Raya untuk diberikan penjelasan tentang pembagian Dana Desa, penyaluran Dana Desa dan prioritas penggunaan Dana Desa. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa Kalimas bahwa setiap tahun sebelum dialokasikannya Dana Desa maka pihak Kabupaten selalu mengundang Aparat Desa untuk dapat hadir di Kabupaten Kubu Raya guna memperoleh penjelasan dari Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Kepala Dinas SPMD berkaitan dengan Dana Desa. Desa Kalimas dalam memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengirim Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Materi yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam kegiatan sosialisasi Dana Desa mencakup : (1) jumlah Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa seluruh Kabupaten Kubu Raya, (2) dasar pertimbangan dalam menentukan besaran Dana Desa yang diterima oleh

suatu desa dan (3) waktu dan syarat pencairan Dana Desa. Selain itu Pemerintah Kabupaten juga menyampaikan prioritas penggunaan Dana Desa yang secara rinci telah dituangkan dalam Peraturan Bupati. Oleh karenanya Aparat Desa perlu mempelajari secara saksama Peraturan Bupati khususnya untuk tahun anggaran 2016. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan ADD dan DD Tahun Anggaran 2016. Selain itu melalui sosialisasi ini Pemerintah Kabupaten juga mengingatkan kepada Pemerintah Desa untuk menggunakan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan juga melaporkan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam dengan aparat Desa Kalimas (Kasi Pemerintahan) dapat diperoleh informasi bahwa sosialisasi yang disampaikan oleh pihak Kabupaten Kubu Raya sebatas pada Peraturan Bupati tentang pembagian Dana Desa, cara mencairkan dan cara penggunaannya. Namun bagaimana melaporkan realisasi penggunaan Dana Desa ini secara teknis tidak diberikannya. Oleh karena itu aparat Desa Kalimas dalam menyusun laporan disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Akibatnya seringkali laporan realisasi penggunaan Dana Desa kurang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten baik mengenai teknis format maupun substansinya sehingga laporan realisasi penggunaan Dana Desa sulit tepat waktu.

Sebagaimana diketahui bahwa pencairan Dana Desa tahap berikutnya akan sangat tergantung dari penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Jika laporan realisasi penggunaan Dana Desa tidak disampaikan maka Dana Desa tahap berikutnya tidak dapat diterimanya, karena laporan realisasi

penggunaan Dana Desa tersebut menjadi prasyarat dapat diterimanya Dana Desa.

Sayangnya sosialisasi tentang Dana Desa ini tidak berkelanjutan yang lebih luas lagi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Aparat Desa tidak ada sosialisasi Dana Desa yang dilaksanakan di Kantor Desa baik oleh Aparat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan maupun Aparat Desa itu sendiri. Oleh karenanya tidak semua Aparat Desa, Anggota BPD, Pengurus LPM, Kadus, Ketua RT/RW dan Tokoh Masyarakat dapat memahami secara baik tentang Dana Desa tersebut baik pemanfaatannya maupun sistem pertanggung jawabannya.

Berdasarkan data sebagaimana telah dipaparkan dapat diperoleh pemahaman bahwa aktivitas sosialisasi dalam rangka implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Kalimas belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Padahal sebagaimana ditegaskan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2013:75) bahwa sosialisasi merupakan tahapan yang sangat krusial dalam implementasi kebijakan publik karena untuk menjamin implementasi kebijakan publik dapat berjalan lancar maka sebelum kegiatan penyampaian berbagai *policy output* kepada kelompok sasaran dimulai perlu didahului dengan penyampaian informasi (sosialisasi) kepada kelompok sasaran. Sosialisasi ini memang penting karena dengan adanya sosialisasi yang baik, kelompok sasaran akan dapat memahami kebijakan yang akan diimplementasikan diwilayahnya atau di lingkungannya sehingga pada akhirnya diharapkan kelompok sasaran akan berpartisipasi secara aktif dalam implementasi kebijakan tersebut. Kelompok sasaran sulit berpartisipasi secara aktif ketika mereka kurang memahami apa tujuan kebijakan publik dan apa manfaat yang dapat diperoleh atau dinikmati oleh kelompok sasaran. Hal ini sangat rasional karena masyarakat akan mau berpartisipasi dalam implementasi

suatu kebijakan atau program jika mereka mengetahui atau memahami hasil yang dapat diperoleh mereka. Oleh karena itu sebagaimana diungkapkan oleh Grindle (1980:10) bahwa implementabilitas suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tipe manfaat yang diterima oleh target group. Semakin jelas dan kongkrit tipe manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat tentunya semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi suatu kebijakan publik.

Pandangan Purwanto dan Sulistyastuti tersebut sejalan dengan pemikiran beberapa ahli kebijakan publik seperti Edwards III (1980); Van Meter dan Van Horn (1975); Hogwood dan Gun (1980). Mereka menegaskan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor krusial dalam implementasi suatu kebijakan publik. Suatu kebijakan akan dapat diimplementasikan secara efektif jika semua pihak yang terkait dapat memahami secara jelas apa hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka implementasi kebijakan publik tersebut. Dengan adanya komunikasi yang jelas akan dapat menunjang koordiansi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang bermuara pada terciptanya kerjasama yang harmonis guna mencapai tujuan yang diharapkan.

## **2. *Delivery Activities* (Penyaluran Dana Desa)**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan bahwa untuk Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap pada tahun anggaran 2016 ini menerima Dana Desa sebesar Rp. 658.400.000,-. Jumlah Dana Desa yang diterima Desa Kalimas ini tidak masuk 5 besar di Kabupaten Kubu Raya. Desa di Kabupaten Kubu Raya yang

menerima Dana Desa terbesar adalah Desa Sungai Asam sebesar Rp. 1.011.460.000, kemudian diikuti oleh Desa Mekar Sari sebesar Rp. 974.750.000, Desa Sungai Raya Dalam sebesar Rp. 897.240.000, Desa Kuala Dua sebesar Rp. 874.140.000 dan Desa Pal IX sebesar Rp. 847.620.000,-.

Dana Desa sebesar Rp 658.400,- tersebut disalurkan melalui transfer dari Rekening Daerah kepada Rekening Desa. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa Kalimas diketahui bahwa untuk Dana Desa tersebut diterima secara bertahap. Tahap pertama diterima Dana Desa sebesar 60% pada tanggal 27 Juli 2016. Kemudian untuk tahap kedua sebesar 40% diterima pada tanggal 01 Nopember 2016. Informasi dari Kepala Desa tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Desa yang menegaskan bahwa Dana Desa Kalimas diterima secara bertahap. Seperti saat sekarang ini Dana Desa tahun anggaran 2017 untuk Tahap Pertama juga baru bisa dicairkan setelah lebaran hari Raya Idul Fitri tepatnya tanggal 13 Juli 2017. Menurut Sekretaris Desa penerimaan Dana Desa Kalimas ini memang terlambat dalam arti tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh aturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan PMK Nomor 49 Tahun 2016 telah ditegaskan bahwa pencairan Dana Desa Tahap Pertama adalah bulan Maret. Hal ini terjadi karena salah satu faktor penyebabnya adalah keterlambatan penyampaian Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 tahun 2016 Tentang Tatacara Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Kedua Perbup Kubu Raya tersebut baru disampaikan kepada Desa-Desa pada bulan Mei 2016, padahal kedua Perbup tersebut menjadi dasar bagi Desa-Desa untuk menyusun APBDesa yang menjadi prasyarat

pencairan Dana Desa.

Penyusunan APBDesa Desa Kalimas jelas terlambat karena pagu anggaran yang diterima Desa baik ADD maupun Dana Desa baru dapat diketahui pada bulan Mei. Berdasarkan penerimaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa maka Desa baru dapat menyusun APBDesa. Penyusunan APBDesa juga tidak dapat disusun dan ditetapkan secara langsung oleh Pemerintah Desa karena harus dikonsultasikan kepada Bupati terlebih dahulu. Hal ini juga menjadi salah satu factor lambatnya pencairan Dana Desa, karena jika APBDesa masih perlu direvisi maka pencairan Dana Desa juga perlu ditunda sampai APBDesanya dapat disahkan.

Keterlambatan pencairan Dana Desa Tahap I tentu berimbas pada pencairan Dana Desa Tahap II, karena laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I jelas molor dari jadwal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pencairan Dana Desa Tahap II baru bisa diterima pada tanggal 01 Nopember 2016 yang semestinya menurut aturan yang berlaku pencairan Dana Desa Tahap II tersebut pada bulan Agustus. Pemerintah Desa Kalimas tidak mungkin dapat menepati waktu yang telah ditetapkan karena untuk Tahap I yang baru diterima pada bulan Juli jelas tidak mungkin dapat direalisasi secara maksimal sampai bulan Agustus (sekitar 1 bulan).

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dapat diketahui bahwa Tahap II dalam implementasi kebijakan publik yakni *delivery activities* dalam hal ini penyaluran Dana Desa belum dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 ditegaskan bahwa penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam dua tahap yakni Tahap I disalurkan pada bulan Maret sebesar 60% dan Tahap II disalurkan pada bulan Agustus sebesar 40%.

Penyaluran Dana Desa Kalimas untuk tahun anggaran 2016 ditinjau dari **aspek jumlah** sudah tepat. Artinya tidak ada penyimpangan atau pemotongan dalam penyaluran Dana Desa sebesar 60% dari Rp 658.400.000,-. Dana yang diterima langsung masuk pada Rekening Desa Kalimas. Namun demikian jika ditinjau dari **aspek waktu** penyaluran Dana Desa Kalimas untuk tahun anggaran 2016 jelas jauh dari harapan, karena semestinya Dana Desa Kalimas untuk Tahap I sudah dapat diterima pada bulan Maret dan Tahap II pada bulan Agusuts 2016.

Keterlambatan penyaluran Dana Desa Tahap I ini tentunya dapat berakibat pada keterlambatan penyaluran Dana Desa Tahap II. Penyaluran Dana Desa Tahap II jelas tidak mungkin dapat disalurkan secara tepat waktu yakni pada bulan Agustus 2016 karena persyaratan yang harus dipenuhi (Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I) tidak mungkin dapat dipenuhinya. Dengan demikian penyaluran Dana Desa Kalimas untuk tahun anggaran 2016 belum dapat dilakukan secara tepat waktu. Terjadinya keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa di Desa Kalimas tidak terlepas dari keterbatasan sumber daya manusia Aparat Desa Kalimas itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa Aparat Desa Kalimas sebanyak 12 orang rata-rata berpendidikan SLTA dan hanya 1 (satu) orang berpendidikan D1 yakni Kasi Pemerintahan. Selain itu mereka juga tidak memiliki ketrampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan non formal misalnya diklat, kursus dan lain sebagainya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya. Desa Kalimas juga belum memiliki tenaga pendamping desa (Sarjana Pendamping Desa) secara khusus, karena untuk wilayah Kecamatan Sungai Kakap yang terdiri dari 9 desa hanya tersedia 2 orang Sarjana Pendamping Desa. Sarjana Pendamping Desa yang hanya berjumlah 2 rang tersebut tidak mungkin dapat

memberikan pendampingan desa secara optimal khususnya dalam rangka menyusun APBDesa yang secara umum disusun secara serentak.

Implementasi kebijakan Dana Desa jika diharapkan dapat berhasil dengan baik tidak cukup hanya adanya dukungan staf pelaksana yang cukup kuantitasnya tetapi yang tidak kalah penting adalah staf tersebut harus memiliki kualitas yang memadai dalam bidangnya (Edwards III,1980:61). Staf yang berkualitas adalah staf yang memiliki kompetensi (kemampuan) yang tepat dengan beban tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Kompetensi staf dapat ditinjau dari aspek pendidikan formal, diklatpim, diklat teknis maupun pengalaman kerja.

### **3. Penggunaan Dana Desa**

Setiap Desa memiliki keputusan yang tidak harus sama dalam menggunakan Dana Desa yang diterimanya. Penggunaan Dana Desa tersebut memang harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Permen Desa dan PDTT Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, dan Perbup Kabupaten Kubu Raya No 43 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 telah dijelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2016 mencakup 2 bidang yakni bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kalimas dijelaskan bahwa Dana Desa yang diterima untuk tahun anggaran 2016 tersebut sebesar Rp. 658.400.000,-. Penerimaan Dana Desa memang tidak sekaligus tetapi diterima secara bertahap seperti yang telah dijelaskan pada bagian

sebelumnya. Adapun Dana Desa yang telah diterima tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Dana Desa tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan desa sebesar Rp 460.880.000,- (70%) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 197.520.000,- (30%). Keputusan distribusi Dana Desa untuk pembangunan desa 70% dan pemberdayaan masyarakat 30% tersebut sebenarnya tidak ada aturan yang mengikat namun semata-mata atas dasar pertimbangan Pemerintah Desa sendiri.

Secara rinci jenis-jenis kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang didanai dengan Dana Desa untuk tahun anggaran 2016 di Desa Kalimas berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

#### **A. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :**

1. Pembangunan Tempat Bak Air Kantor Desa
2. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Cempaka RT 022/RW 08
3. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Beringin RT 036/RW 02
4. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Cempaka RT 020/RW 08
5. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Cempaka RT 002/RW 001
6. Pengecoran Halaman Masjid Assa'ada Tuwal Ihsan

#### **B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

1. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas :
  - a. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
  - b. Pelatihan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - c. Bintek Keluar DAerah



2. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelompok yang terdiri atas :
  - a. Pelatihan kelompok misikin
  - b. Peningkatan kapasitas Posyandu
  - c. Peningkatan kapasitas Karang Taruna dan Lomba Desa
  - d. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) PAUD
3. Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
4. Bantuan Peningkatan Kapasitas untuk Program Kelompok dan Kegiatan Keagamaan yang terdiri atas :
  - a. Bantuan Kegiatan pengajian
  - b. Bantuan kegiatan Nuzul Qur'an
  - c. Bantuan kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan
  - d. Bantuan kegiatan Hadrah Sinar Mas
  - e. Bantuan kegiatan Marawis
  - f. Bantuan kegiatan Rebana
  - g. Bantuan kegiatan Budidaya Ikan Nila
  - h. Bantuan pembangunan Lapangan Volley.

Informasi yang diperoleh baik dari Kepala Desa maupun Sekretaris Desa Kalimas tersebut setelah dikonfirmasi dengan aparat Desa yang lain maupun kepada Ketua BPD (Bapak Karyadi, SPd.SD) dan Ketua LPM (Bapak Usman) memang benar adanya. Artinya Dana Desa yang diterima untuk Tahun Anggaran 2016 tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Kalimas sesuai dengan hasil musyawarah desa. Selain itu berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan secara random memang benar adanya. Namun perlu dikritisi penggunaan Dana Desa di Desa Kalimas ini ada yang kurang tepat khususnya Bidang Pemberdayaan Masyarakat yakni Pendidikan, pelatihan

dan penyuluhan bagi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas a) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa, b) Pelatihan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan c) Bintek Keluar Daerah Bagi Aparat Desa.

Berdasarkan Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kubu Raya (termasuk Desa Kalimas) sebagaimana ditegaskan pada Lampiran II dari Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 bahwa Dana Desa hanya dapat digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sini adalah pemberdayaan masyarakat desa bukan pada aparat desa. Karena untuk pemberdayaan aparat desa hanya bisa dianggarkan pada Alokasi Dana Desa bukan pada Dana Desa. Walaupun ada perbedaan penafsiran tentang masyarakat desa, namun sudah jelas bahwa untuk anggota masyarakat yang terdiri atas aparat desa disini tidak menjadi sasaran dari pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa. Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Kasi Pemerintahan bahwa kegiatan pemberdayaan aparatur pemerintah desa ini memang menjadi perdebatan juga di antara aparat pemerintah Kabupaten Kubu Raya antara unit organisasi yang satu dengan unit organisasi yang lain. Kondisi seperti ini tentunya membuat aparat desa yang berada di bawah ini sering mengalami kebingungan dalam menyusun anggaran kegiatan Dana Desa.

Kepala Desa Kalimas menegaskan bahwa setiap tahun Desa Kalimas menjalankan Musyawarah Desa dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam menentukan kegiatan pembangunan desa. Namun demikian menurut Kepala Desa Kalimas, masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Desa bersifat pasif tidak banyak yang mau hadir dalam kegiatan

musyawarah Desa. Hal ini sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ketua BPD bahwa pada saat Musrembang Desa, anggota masyarakat tetap hadir walaupun jumlahnya memang tidak begitu besar namun setiap dusun selalu ada perwakilannya. Dari kedua informasi tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Musrembang Desa tiap tahun tetap diadakan namun partisipasi masyarakat dalam Musrembang Desa masih sangat rendah sehingga rencana pembangunan desa didominasi oleh sebagian kecil dari masyarakat desa Kalimas.

Setelah peneliti melakukan komparasi antara program kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalimas untuk Tahun Anggaran 2016 dengan Permen Desa dan PDPT Nomor 21 Tahun 2015 maupun Perbup Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2016 maka dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya program kegiatan pembangunan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan Dana Desa sudah berjalan secara linier walaupun ada sedikit atau sebagian kecil ada penyimpangan penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Ini menunjukkan bahwa Aparat Desa Kalimas memiliki komitmen yang tinggi terhadap penggunaan Dana Desa yang diterimanya untuk Tahun Anggaran Tahun 2016. Komitmen yang tinggi dari pihak implementor dalam implementasi kebijakan Dana Desa sangat penting guna menunjang keberhasilannya. Bahkan dalam pelaksanaan pembangunan desa, tenaga kerja yang diperlukan semuanya telah menggunakan tenaga kerja yang berasal dari Desa Kalimas sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BPD (Bapak Kayadi, S.Pd.SD).

Adapun untuk memenuhi kebutuhan material yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan desa memang berasal dari luar desa khususnya dari Kota Pontianak yang berjarak sekitar 15 km, karena di Desa Kalimas sendiri tidak tersedia material yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan data di lapangan dapat ditegaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Kalimas sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku namun demikian penggunaan Dana Desa di Desa Kalimas belum sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan yakni terlambat kurang lebih 4 bulan. Ini secara tidak langsung cukup merugikan masyarakat Desa Kalimas karena semestinya pembangunan desa dapat dilaksanakan bulan Maret atau April, namun karena dana baru diterima pada bulan Juli sehingga pembangunan masyarakat Desa Kalimas baru bisa dilaksanakan pada bulan Agustus. Untuk kualitas hasil pembangunan desa maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat memang tidak dapat dikaji karena selain peneliti tidak mempunyai kapasitas juga tidak dapat diperoleh hasil monitoring maupun evaluasi dari pihak-pihak yang relevan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sosialisasi dalam rangka implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Kalimas sudah dilaksanakan dengan relative baik sehingga Aparat Desa Kalimas cukup memahami Dana Desa yang diterima dan prioritas penggunaannya. Namun sosialisasi yang relative baik tersebut belum dapat disebarkan secara lebih luas kepada elemen-elemen masyarakat sehingga masyarakat desa masih banyak yang kurang memahami

seluk beluk Dana Desa. Hal ini jelas dapat melemahkan masyarakat desa dalam melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa tersebut.

2. Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2016 bagi Desa Kalimas belum dapat dilaksanakan secara tepat waktu baik untuk Tahap I maupun Tahap II sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam penyaluran Dana Desa secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2016.
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2016 di Desa Kalimas pada umumnya sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni untuk pembangunan desa (infra struktur yang menyentuh kepentingan masyarakat) dan untuk pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Desa Kalimas. Hanya sebagian kecil kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kurang tepat khususnya kegiatan pemberdayaan aparatur Desa Kalimas.

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut, ada beberapa saran dalam penelitian ini :

1. Pemerintah Kabupaten, Kecamatan maupun Pemerintah Desa perlu lebih mengintensifkan sosialisasi Dana Desa kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat melakukan perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa secara lebih intensif agar penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat mencapai hasil yang diharapkan.
2. Pemerintah Kabupaten perlu memberikan bimbingan yang lebih intensif kepada Aparat Pemerintah Desa agar Aparat Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugasnya secara lebih baik khususnya mampu

mengimplementasikan Kebijakan Dana Desa secara baik (tepat waktu) sehingga tidak menimbulkan keterlambatan dalam penerimaan Dana Desa yang dapat merugikan kepentingan masyarakat Desa.

3. Program Sarjana Pendamping Desa perlu diperluas atau dikembangkan agar setiap desa ada Sarjana Pendamping Desa yang dapat membantu Aparat Desa merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa secara efektif dan efisien, dan alangkah baiknya jika Pemerintah Kabupaten dilibatkan dalam perekrutan dan pembinaan Sarjana Pendamping Desa yang diperlukan.
4. Implementasi kebijakan Dana Desa ini setelah berjalan 3 thun sebaiknya diadakan evaluasi secara menyeluruh khususnya pada tataran implementasinya dengan melibatkan Perguruan Tinggi sehingga jika ada kekurangan atau kelemahan dapat diketahui secara lebih dini guna perbaikan atau penyempurnaan implementasi kebijakan Dana Desa secara nasional.

## REFERENSI

### Buku-Buku

- Black, James A., dan Dean J. Champion. (1999). *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Cetakan kedua. Terjemahan E. Koeswara, Dira Salam, Alfin Ruzhendi. Bandung : Refika Aditama.
- Creswell, John W. (2009). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Third Edition, California: Sage Publications Inc.
- Danim, Sudarwan.(1997). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta :

- Bumi Aksara.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC. : Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Marlee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Jones, Charles O. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik*. Cetakan ketiga. Terjemahan Ricky Istamto. Editor. Nasir Budiman. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Putra, Fadillah. (2001). *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Purwanto, Erwan Agus; Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Ripley, Randall B., and Grace A. Franklin. (1982). *Bureaucracy and Policy Implementation*. Illinois : The dorsey Press Homewood.
- Silalahi, Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Hasil Penelitian /Jurnal/Makalah**
- Darwin, Muhadjir. (1995). *Implementasi Kebijakan Publik (Bahan Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial)*. Yogyakarta : PPK UGM.
- Purwanto, Erwan Agus.(2004). “Revitalisasi Studi Implementasi Kebijakan Publik”. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Volume 8. Nomor 2. Nopember 2004:28-42. Yogyakarta. MAP-UGM.
- Peraturan Perundangan :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
Republik Indonesia Nomor  
49/PMK.07/2016 Tentang Tata  
Cara Pengalokasian, Penyaluran,  
Penggunaan, Pemantauan dan  
Evaluasi Dana Desa.